



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
GEDUNG REKTORAT LANTAI 5
Jalan. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telp. (0721) 705173, 701609 Ext. 136 Fax. 773798 email:lppm@kpa.Unila.ac.id

SURAT PENUGASAN
PENELITIAN HIBAH BERSAING LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2016

Nomor : 84 /UN26/8/LPPM/2016

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Enam Belas**, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Warsono, Ph.D.
NIP : 196302161987031003
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Lampung
Alamat : Jln. Prof. Soemanteri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung
Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak I (Pertama)

Dengan ini menugaskan kepada peneliti :

Nama : Dr. Erlina Rufaidah, M.Si
NIP : 195808281986012001
Jabatan : Ketua Peneliti
Fakultas : KIP
Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak II (Kedua)

Untuk melakukan tugas Penelitian HIBAH BERSAING LANJUTAN yang didanai oleh Dana DIKTI Tahun Anggaran 2016, dengan judul: ***Pengembangan Model Perekonomian Koperasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Melalui Peningkatan Peran Komite Sekolah Dalam Program Bina Lingkungan di Kota Bandar Lampung***

Surat Penugasan Penelitian ini didasari oleh :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum;
2. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang pendirian Unila;
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/MIKP/XI/2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unila;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Unila Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 18/UN26/OT/2015 tentang berdirinya LPPM Unila;
8. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 25/UN26/KP/2015 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung;

KEWAJIBAN – KEWAJIBAN YANG HARUS DIPENUHI

PASAL 1

Pelaksanaan penugasan penelitian sebagaimana dimaksud, nilai penugasan penelitiannya adalah sebesar Rp 50000000,- (**Lima Puluh Juta Rupiah**) yang dananya bersumber dari dana APBN Universitas Lampung Tahun Anggaran 2016.

PASAL 2

Pembayaran penugasan penelitian ini dilaksanakan dalam 2 (dua) Termin yaitu :

- (1) Pembayaran Termin Pertama, sebesar 70% dari nilai pekerjaan = **Rp. 35000000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)** dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Pembayaran Termin Kedua, sebesar 30% dari nilai pekerjaan = **Rp. 15000000,- (Lima Belas Juta Rupiah)** dibayarkan setelah Peneliti menyerahkan laporan Akhir dan laporan keuangan Hasil Pelaksanaan Penelitian yang telah dilaksanakan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung, disertai dengan Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir dan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak.

PASAL 3

Hal-hal dan segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4

- (1) Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal yang telah disetujui oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung Tahun 2016.
- (2) Peneliti berkewajiban untuk mengupayakan hasil penelitiannya untuk dapat dipublikasikan baik dalam jurnal Ilmiah di lingkungan Universitas Lampung maupun diluar Universitas Lampung.

PASAL 5

- (1) Dana penelitian yang diperoleh oleh peneliti dimanfaatkan sebenar-benarnya untuk pembiayaan penelitian yang dilaporkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung.
- (2) Perubahan-Perubahan dalam pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung.

PASAL 6

- (1) Peneliti harus menyelesaikan Penelitian yang dimaksud dan menyerahkan : Laporan kemajuan dan Laporan penggunaan anggaran 70% yang telah diverifikasi oleh Tim Monev Internal LPPM selambat-lambatnya tanggal 18 Juli 2016
- (2) Peneliti harus menyerahkan : Laporan Akhir dan Laporan Keuangan yang telah diverifikasi oleh Tim Monev Internal LPPM, selambat-lambatnya tanggal 28 Oktober 2016.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) disampaikan dalam bentuk hard copy (sebanyak 2 eksemplar) dan softcopy (sebanyak 2 keping CD).
- (4) Bentuk/ukuran, format penulisan dan warna cover Sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan.

PASAL 7

- (1) Apabila Peneliti (ketua) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan penelitian ini, maka peneliti wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim yang diketahui oleh Dekan Fakultas dan disetujui oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unila.
- (2) Apabila batas waktu penelitian habis peneliti belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya maka peneliti akan dikenakan denda sebesar 1 o/oo (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai kontrak.
- (3) Bagi peneliti yang tidak dapat menyerahkan laporan hasil penelitian sampai dengan akhir tahun anggaran yang sedang berjalan maka sisa dana penelitian yang bersangkutan dinyatakan hangus dan peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang sudah dicairkan untuk dikembalikan ke Kas Negara;
- (4) Apabila Peneliti tidak dapat memenuhi pasal-pasal sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penugasan Penelitian ini, maka Peneliti wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterimanya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara;
- (5) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran dan iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan Peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

PASAL 8

Surat Penugasan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), dan masing-masing bermeterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 9



1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri:
 - Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota;
 - Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA** sebagai anggota;
 - Seorang **PIHAK KETIGA** yang ahli sebagai Ketua, yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
3. Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung secara bersama.
4. Jika Keputusan ini sebagai mana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.
5. Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak memilih kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Kantor Pengadilan Negeri Bandar Lampung.

PASAL 10

Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Adendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA,

Ketua LPPM
Universitas Lampung



Warsono, Ph.D.
NIP 196302161987031003

PIHAK KEDUA,

Ketua /Selaku
Jawab Penelitian



Dr. Erlina Rufaidah, M.Si
NIP. 195808281986012001

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Enam Belas**, saya bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Warsono, Ph.D.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung
Alamat : Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung
Disebut Sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama : Dr. Erlina Rufaidah, M.Si
Jabatan : Peneliti Utama (penanggung jawab penelitian)
Fakultas : KIP
Alamat : Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung.
Disebut Sebagai **PIHAK KEDUA.**


Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Penelitian HIBAH BERSAING LANJUTAN Lingkungan Universitas Lampung, sesuai dengan Surat Penugasan Penelitian Nomor 84/UN26/8/LPPM/2016, tanggal 13 April 2016 dengan judul "Pengembangan Model Perekonomian Koperasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Melalui Peningkatan Peran Komite Sekolah Dalam Program Bina Lingkungan di Kota Bandar Lampung" maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar 70% dari nilai kontrak = $70\% \times \text{Rp. } 50000000,- = \text{Rp. } 35000000,-$ (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan disalurkan langsung ke Rekening **PIHAK KEDUA** sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Penelitian.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 13 April 2016

I. PIHAK PERTAMA.

Ketua LPPM
Universitas Lampung


Warsono, Ph.D.
NIP. 196302161987031003

II. PIHAK KEDUA.

Ketua Penelitian/
Penanggung Jawab Kegiatan



Dr. Erlina Rufaidah, M.Si
NIP. 195808281986012001

KWI ANSI

No 84

Sudah terima dari

: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung

Banyaknya uang

: **Lima Belas Juta Rupiah**

Untuk pembayaran

Dana Penelitian HIBAH BERSAING LANJUTAN yang didanai oleh Dana DIKTI T.A. 2016 Tahap II 30 % Dari Nilai Pengusahan sebesar Rp. 50000000,- Berdasarkan Surat Pengusahan Penelitian HIBAH BERSAING LANJUTAN Nomor. 84/JUN26/8/LPPM/2015 Tanggal 06 Juni 2016

Bandar Lampung, 19 Desember 2016

Yang Menerima,



5000
5000

Dr. Erlina Rutfaidah, M.Si
NIP. 195808281986012001

No 84

KWITANSI

Sudah terima dari

: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung

Banyaknya uang

: **Lima Belas Juta Rupiah**

Untuk pembayaran

Dana Penelitian HIBAH BERSAING LANJUTAN yang didanai oleh Dana DIKTI T.A. 2016 Tahap II 30 % Dari Nilai Pengusahan sebesar Rp. 50000000,- Berdasarkan Surat Pengusahan Penelitian HIBAH BERSAING LANJUTAN Nomor. 84/JUN26/8/LPPM/2015 Tanggal 06 Juni 2016

Bandar Lampung, 19 Desember 2016

Yang Menerima,

Dr. Erlina Rutfaidah, M.Si
NIP. 195808281986012001

Rp. 15000000,00

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Erlina Rufaidah, M.Si
NIP : 195808281986012001
Fakultas : KIP
Alamat : Jl.Prof.Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng
Bandar Lampung 35145

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya tidak menerima dana penelitian ditahun yang sama, dan dari sumber dana manapun.
2. Apabila terbukti saya menerima dana penelitian dari sumberdana yang lain ditahun yang sama, maka penelitian saya ini dibatalkan dan saya bersedia mengembalikan dana penelitian yang sudah saya terima.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya-benarnya.

Bandar lampung, 13 April 2016

Peneliti



Erlina Rufaidah, M.Si
NIP. 195808281986012001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Erlina Rufaidah, M.Si
NIP : 195808281986012001
Fakultas : KIP
Alamat : Jl.Prof.Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng
Bandar Lampung 35145

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Dana penelitian yang saya terima sudah dihitung dengan benar dan akan digunakan sepenuhnya untuk mendanai penelitian yang saya laksanakan yaitu penelitian yang didanai oleh Dana DIKTI TA 2016. Jenis Hibah **Penelitian HIBAH BERSAING LANJUTAN** Judul **Pengembangan Model Perekonomian Koperasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Melalui Peningkatan Peran Komite Sekolah Dalam Program Bina Lingkungan di Kota Bandar Lampung** dengan jumlah dana sebesar 70% dari nilai pekerjaan Rp. 50000000,- yaitu Rp. 35000000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
2. Semua penggunaan, pengeluaran keuangan dan pertanggungjawabannya yang terkait dengan *output* kegiatan pelaksanaan penelitian menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya-benarnya.

Bandar Lampung, 13 April 2016



Dr. Erlina Rufaidah, M.Si
NIP. 195808281986012001

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Enam Belas**, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Warsono, Ph.D.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung
Alamat : Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung
Disebut Sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Nama : Dr. Erlina Rufaidah, M.Si
Jabatan : Peneliti Utama (penanggung jawab penelitian)
Fakultas : KIP
Alamat : Jl. Prof.Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung.
Disebut Sebagai **PIHAK KEDUA**.


Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Penelitian HIBAH BERSAING LANJUTAN di Lingkungan Universitas Lampung, sesuai dengan Surat Penugasan Penelitian Nomor. 84/UN26/8/LPPM/2016, tanggal 06 Juni 2016 dengan judul "**Pengembangan Model Perekonomian Koperasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Melalui Peningkatan Peran Komite Sekolah Dalam Program Bina Lingkungan di Kota Bandar Lampung**", maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar 30% dari nilai kontrak = 30 % x Rp. 50000000,- = Rp.15000000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan disalurkan langsung ke Rekening **PIHAK KEDUA** sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Penelitian.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 19 Desember 2016

I. PIHAK PERTAMA.


Ketua LPPM
Universitas Lampung,


Warsono, Ph.D.
NIP. 196302161987031003

II. PIHAK KEDUA.

Ketua Penelitian/
Penanggung Jawab Kegiatan




era

Dr. Erlina Rufaidah, M.Si
NIP. 195808281986012001

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN

GEDUNG REKTORAT LANTAI 5
Jalan. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telp. (0721) 705173, 701609 Ext. 136 Fax. 773798 E-Mail:Lemlit@Unila.ac.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Erlina Rufaidah, M.Si
NIP : 195808281986012001
Fakultas : KIP
Alamat : Jl.Prof.Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng
Bandar Lampung 35145

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Dana penelitian yang saya terima sudah dihitung dengan benar dan akan digunakan sepenuhnya untuk mendanai penelitian yang saya laksanakan yaitu penelitian yang didanai oleh Dana DIKTI TA 2016. Jenis Hibah **Penelitian HIBAH BERSAING LANJUTAN** Judul **Pengembangan Model Perekonomian Koperasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Melalui Peningkatan Peran Komite Sekolah Dalam Program Bina Lingkungan di Kota Bandar Lampung** dengan jumlah dana sebesar 30% dari nilai pekerjaan Rp. 50000000,- yaitu Rp.15000000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
2. Semua penggunaan, pengeluaran keuangan dan pertanggungjawabannya yang terkait dengan *output* kegiatan pelaksanaan penelitian menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya-benarnya.

Bandar Lampung, 19 Desember 2016



eliti,

terai

Dr. Erlina Rufaidah, M.Si
NIP. 195808281986012001

KWLIANSI

Sudah terima dari : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung


Banyaknya uang : **Tiga Puluh Lima Juta Rupiah**

Untuk pembayaran

Dana Penelitian HIBAH BERSAING LANJUTAN yang didanai oleh Dana DIKTI T.A. 2016 Tahap I 70 % Dari Nilai Penugasan sebesar Rp. 50000000,- Berdasarkan Surat Penugasan Penelitian HIBAH BERSAING LANJUTAN Nomor. 84/JUN26/8/LPPM/2015 Tanggal 13 April 2016

Rp. 35000000,00

Bandar Lampung, 13 April 2016
Yang Menerima,



Dr. Erlina Rufaidah, M.Si
NIP. 195808281986012001

No 84

Sudah terima dari

: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung

Banyaknya uang

Untuk pembayaran

: **Tiga Puluh Lima Juta Rupiah**

Dana Penelitian HIBAH BERSAING LANJUTAN yang didanai oleh Dana DIKTI T.A. 2016 Tahap I 70 % Dari Nilai Penugasan sebesar Rp. 50000000,- Berdasarkan Surat Penugasan Penelitian HIBAH BERSAING LANJUTAN Nomor. 84/JUN26/8/LPPM/2015 Tanggal 13 April 2016

Rp. 35000000,00

Bandar Lampung, 13 April 2016
Yang Menerima,

Dr. Erlina Rufaidah, M.Si
NIP. 195808281986012001